



**PUTUSAN**  
**Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurhasanah Siregar
2. Tempat lahir : Mata Pao
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 21 November 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Desa Sei Nagalawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa Nurhasanah Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, Asrian Efendi Nasution, S.H., dan Handi Gunawan, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURHASANAH SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NURHASANAH SIREGAR** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transaran ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transaran diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transaran ukuran kecil diduga berisikan Narkotika

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (satu koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang diruncingi, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver., **dipergunakan dalam Tuntutan Nurhasanah Siregar**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa NURHANASAH SIREGAR**, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, bertempat di Dusun II Batang Arang Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan RIKI RIZKI PARMATO LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Terdakwa NURHASANAH SIREGAR yang berada di Dusun III Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dilakukan tempat transaksi Narkotika jenis shabu dan juga sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukan pengintaian di warung tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi warung, namun di warung tersebut tidak ada pemilik warung, kemudian para saksi merasa curiga dan mendatangi rumah pemilik warung yang berada di belakang warung tersebut, namun ketika para saksi masuk kerumah tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang duduk dilantai dan akan menggunakan narkotika jenis shabu, namun pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu 1 (seorang laki-laki dan seorang perempuan berhasil melarikan diri dan para saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang perempuan yang merupakan pemilik rumah bernama NURHASANAH SIREGAR dan temannya yang bersembunyi di dalam kamar tidur Terdakwa NURHASANAH SIREGAR yang mengaku bernama THAMRIN SINAGA yang dari dirinya ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi mencari barang bukti lain dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip trasfaran ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasfaran yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang di runcingi, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna silver, selanjutnya Terdakwa NURHASANAH SIREGAR dan THAMRIN SINAGA beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 14.00 Wib yang pada saat itu THAMRIN SINAGA sedang berada di rumah DODI CANDRA mengutip cicilan kreditnya, yang betepatan saat itu THAMRIN SINAGA di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ambil dulu paket seratus sama dodi, nanti kau sampai sini kuganti” selanjutnya THAMRIN SINAGA pun membeli Narkoba jenis shabu dari DODI CANDRA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya THAMRIN SINAGA langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai THAMRIN SINAGA melihat di warung Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya bersuku bangsa Tionghua dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama KANJENG MAMI (panggilan) dan Terdakwa, kemudian THAMRIN SINAGA memberikan narkoba jenis shabu yang di beli THAMRIN SINAGA dari DODI CANDRA tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi THAMRIN SINAGA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti pembelian Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian THAMRIN SINAGA keluar dari dalam warung dan duduk di luar warung milik Terdakwa, tak lama kemudian laki-laki yang bersuku bangsa Tionghua tersebut keluar dari warung dan bercerita-cerita dengan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

THAMRIN SINAGA saat itu ianya meminta kepada THAMRIN SINAGA untuk menanyakan harga Narkotika jenis shabu kepada DODI CANDRA karena ianya hendak menjual Narkotika jenis shabu di Rampah dan THAMRIN SINAGA menyanggupi untuk menayakan harga Narkotikam jenis shabu tersebut kepada DODI CANDRA, kemudian laki-laki tersebut meminta nomor Handphone THAMRIN SINAGA dan juga THAMRIN SINAGA meminta nomor Handphone laki-laki tersebut, selanjutnya pda hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 14.00 Wib THAMRIN SINAGA di hubungi oleh laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut dan meminta THAMRIN SINAGA untuk datang ke warung milik Terdakwa yang setelah sampai THAMRIN SINAGA melihat laki-laki bersuku bangsa Tionghua bersama dengan KANJENG MAMI dan juga Terdakwa saling bercerita-cerita, pada saat itu Terdakwa meyakinkan THAMRIN SINAGA untuk memasok narkotika jenis shabu kepada laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut dengan mengatakan “udah gak apa-apa kenalnya kakak sama orang itu” karena hal tersebut. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 14.00 Wib THAMRIN SINAGA kerumah DODI CHANDRA dan menayakan harga Narkotika jenis shabu kepadanya untuk setiap 1 (satu) Gram dan DODI CHANDRA menjelaskana kepada THAMRIN SINAGA bahwa untuk setiap 1 (satu) gramnya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian THAMRIN SINAGA menghubungi laki-laki yang bersuku Tionghua tersebut dengan menggunakan Handphone milik THAMRIN SINAGA sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 15.00 Wib laki-laki yang bersuku Tionghua kembali menghubungi THAMRIN SINAGA dan meminta THAMRIN SINAGA untuk bertemu ke warung milik Terdakwa dan disana ianya mengatakan kepada THAMRIN SINAGA “lae besok positifkan hari senin jam sebelas, dua sak” dan THAMRIN SINAGApun menyetujuinya dan THAMRIN SINAGA selanjutnya THAMRIN SINAGA pun pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul pukul 11.00 Wib laki-laki yang bersuku Tionghua menghubungi THAMRIN SINAGA dan mengatakan kepada THAMRIN SINAGA “lae gak jadi jam sebelas, jam setengah tiga aja” selanjutnya pada pukul 14.30 Wib THAMRIN SINAGA pergi ke warung milik Terdakwa dan disana THAMRIN SINAGA bertemu dengan laki-laki yang bersuku Tionghua bersama dengan KANJENG MAMI, yang pada saat itu laki-laki yang bersuku Tionghua tersebut mengatakan kepada THAMRIN SINAGA “tonglah lae, jemput barangnya, atur muatannya, ini uangnya nanti sampai barangnya kubayar

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sambil mengeluarkan uang dari saku celananya dan memperlihatkannya kepada THAMRIN SINAGA) jangan lupa ya testernya” dan selanjutnya THAMRIN SINAGA pun pergi ke rumah DODI CADRA, setelah sampai ke rumah DODI CANDRA lalu THAMRIN SINAGA memesan Narkotika jenis shabu kepadanya sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram namun pada saat itu Narkotika jenis shabu yang dimiliki DODI CANDRA hanya 8 (delapan) gram dan 7 (tujuh) paket kecil serta 1 (satu) paket kecil sebagai tester dengan cara 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip trasfaran ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasfaran yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu sebagai tester, kemudian THAMRIN SINAGA menanyakan kepada laki-laki yang bersuku Tionghua dengan cara menghubunginya menggunakan Handphone milik THAMRIN SINAGA dan ianya menyetujuinya dan meminta kepada THAMRIN SINAGA untuk segera kembali ke rumah Terdakwa dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya THAMRIN SINAGA pun akan membawa Narkotika jenis shabu yang diserahkan DODI CANDRA tersebut, dan selanjutnya DODI CANDRA meminta uang dari pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dan THAMRIN SINAGA mengatakan “uangnya nanti setelah barangnya di terima” karena hal tersebut DODI CANDRA menyuruh temannya yang THAMRIN SINAGA tidak ketahui identitasnya untuk ikut bersama dengan THAMRIN SINAGA, dan pada pukul 16.00 Wib THAMRIN SINAGA pun sampai ke rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumahnya yang saat itu THAMRIN SINAGA melihat Terdakwa, KANJENG MAMI dan laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut duduk di lantai dan juga 1 (satu) buah alat hisap bong juga sudah ada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, kemudian THAMRIN SINAGA ikut duduk bersama dengan mereka dan mengeluarkan 2 (dua) buah kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian THAMRIN SINAGA mengeluarkan seluruh Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam kotak rokok tersebut dan selanjutnya KANJENG MAMI mengambil 1 (satu) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan membukanya kemudian mengambil sebahagian isinya dan memasukkan kedalam alat hisap bong untuk di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi atau di gunakan yang pada saat KANJENG MAMI mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pihak Kepolisian langsung datang dan selanjutnya KANJENG MAMI dan laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut melarikan diri dan selanjutnya THAMRIN SINAGA mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan THAMRIN SINAGA simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang THAMRIN SINAGA dan bersembunyi di dalam kamar Terdakwa namun THAMRIN SINAGA berhasil di tangkap dan juga 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasfaran yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu sebagai tester ditemukan di dekat pintu kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan kemudian THAMRIN SINAGA, Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4286/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama TAMRIN SINAGA dan NURHASANAH SIREGAR adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 155/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transfaran yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat bersih 3,84 (tiga koma delapan empat) gram
- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan kotor 0,16 (satu nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa NURHANASAH SIREGAR**, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, bertempat di Dusun II Batang Arang Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan RIKI RIZKI PARMATO LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Terdakwa NURHASANAH SIREGAR yang berada di Dusun III Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dilakukan tempat transaksi Narkotika jenis shabu dan juga sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukan pengintaian di warung tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi warung, namun di warung tersebut tidak ada pemilik warung, kemudian para saksi merasa curiga dan mendatangi rumah pemilik warung yang berada di belakang warung tersebut, namun ketika para saksi masuk kerumah tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang duduk dilantai dan akan menggunakan narkotika jenis shabu, namun pada saat itu 1 (seorang laki-laki dan seorang perempuan berhasil melarikan diri dan para saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang perempuan yang merupakan pemilik rumah bernama NURHASANAH SIREGAR dan temannya yang bersembunyi di dalam kamar tidur Terdakwa NURHASANAH SIREGAR yang mengaku bernama THAMRIN SINAGA yang dari dirinya ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang bukti lain dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip trasfaran ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasfaran yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisab bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang di runcingi, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna silver, selanjutnya Terdakwa NURHASANAH SIREGAR dan THAMRIN SINAGA beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 14.00 Wib yang pada saat itu THAMRIN SINAGA sedang berada di rumah DODI CANDRA mengutip cicilan kreditnya, yang betepatan saat itu THAMRIN SINAGA di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ambil dulu paket seratus sama dodi, nanti kau sampai sini kuganti” selanjutnya THAMRIN SINAGApun membeli Narkotika jenis shabu dari DODI CANDRA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya THAMRIN SINAGA langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai THAMRIN SINAGA melihat di warung Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya bersuku bangsa Tionghua dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama KANJENG MAMI (panggilan) dan Terdakwa, kemudian THAMRIN SINAGA memberikan narkotika jenis shabu yang di beli THAMRIN SINAGA dari DODI CANDRA tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi THAMRIN SINAGA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian THAMRIN SINAGA keluar dari dalam warung dan duduk di luar warung milik Terdakwa, tak lama kemudian laki-laki yang bersuku bangsa Tionghua tersebut keluar dari warung dan bercerita-cerita dengan THAMRIN SINAGA saat itu ianya meminta kepada THAMRIN SINAGA untuk menanyakan harga Narkotika jenis shabu kepada DODI CANDRA karena ianya hendak menjual Narkotika jenis shabu di Rampah dan THAMRIN SINAGA menyanggupi untuk menayakan harga Narkotikam jenis shabu tersebut kepada DODI CANDRA, kemudian laki-laki tersebut meminta nomor Handphone THAMRIN SINAGA dan juga THAMRIN

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SINAGA meminta nomor Handphone laki-laki tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 14.00 Wib THAMRIN SINAGA di hubungi oleh laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut dan meminta THAMRIN SINAGA untuk datang ke warung milik Terdakwa yang setelah sampai THAMRIN SINAGA melihat laki-laki bersuku bangsa Tionghua bersama dengan KANJENG MAMI dan juga Terdakwa saling bercerita-cerita, pada saat itu Terdakwa meyakinkan THAMRIN SINAGA untuk memasok narkoba jenis shabu kepada laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut dengan mengatakan “udah gak apa-apa kenalnya kakak sama orang itu” karena hal tersebut. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 14.00 Wib THAMRIN SINAGA kerumah DODI CHANDRA dan menayakan harga Narkoba jenis shabu kepadanya untuk setiap 1 (satu) Gram dan DODI CHANDRA menjelaskana kepada THAMRIN SINAGA bahwa untuk setiap 1 (satu) gramnya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian THAMRIN SINAGA menghubungi laki-laki yang bersuku Tionghua tersebut dengan menggunakan Handphone milik THAMRIN SINAGA sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 15.00 Wib laki-laki yang bersuku Tionghua kembali menghubungi THAMRIN SINAGA dan meminta THAMRIN SINAGA untuk bertemu ke warung milik Terdakwa dan disana ianya mengatakan kepada THAMRIN SINAGA “lae besok positifkan hari senin jam sebelas, dua sak” dan THAMRIN SINAGApun menyetujuinya dan THAMRIN SINAGA selanjutnya THAMRIN SINAGA pun pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 11.00 Wib laki-laki yang bersuku Tionghua menghubungi THAMRIN SINAGA dan mengatakan kepada THAMRIN SINAGA “lae gak jadi jam sebelas, jam setengah tiga aja” selanjutnya pada pukul 14.30 Wib THAMRIN SINAGA pergi ke warung milik Terdakwa dan disana THAMRIN SINAGA bertemu dengan laki-laki yang bersuku Tionghua bersama dengan KANJENG MAMI, yang pada saat itu laki-laki yang bersuku Tionghua tersebut mengatakan kepada THAMRIN SINAGA “tonglah lae, jemput barangnya, atur muatannya, ini uangnya nanti sampai barangnya kubayar (sambil mengeluarkan uang dari saku celananya dan memperlihatkannya kepada THAMRIN SINAGA) jangan lupa ya testernya” dan selanjutnya THAMRIN SINAGApun pergi ke rumah DODI CADRA, setelah sampai ke rumah DODI CANDRA lalu THAMRIN SINAGA memesan Narkoba jenis shabu kepadanya sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram mnamun pada saat itu Narkoba jenis shabu yang dimiliki DODI CANDRA hanya 8

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) gram dan 7 (tujuh) paket kecil serta 1 (satu) paket kecil sebagai tester dengan cara 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasfaran yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu sebagai tester, kemudian THAMRIN SINAGA menanyakan kepada laki-laki yang bersuku Tionghua dengan cara menghubunginya menggunakan Handphone milik THAMRIN SINAGA dan ianya menyetujuinya dan meminta kepada THAMRIN SINAGA untuk segera kembali ke rumah Terdakwa dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya THAMRIN SINAGA pun akan membawa Narkotika jenis shabu yang diserahkan DODI CANDRA tersebut, dan selanjutnya DODI CANDRA meminta uang dari pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dan THAMRIN SINAGA mengatakan “uangnya nanti setelah barangnya di terima” karena hal tersebut DODI CANDRA menyuruh temannya yang THAMRIN SINAGA tidak ketahui identitasnya untuk ikut bersama dengan THAMRIN SINAGA, dan pada pukul 16.00 Wib THAMRIN SINAGA pun sampai ke rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumahnya yang saat itu THAMRIN SINAGA melihat Terdakwa, KANJENG MAMI dan laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut duduk di lantai dan juga 1 (satu) buah alat hisab bong juga sudah ada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, kemudian THAMRIN SINAGA ikut duduk bersama dengan mereka dan mengeluarkan 2 (dua) buah kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian THAMRIN SINAGA mengeluarkan seluruh Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam kotak rokoktersebut dan selanjutnya KANJENG MAMI mengambil 1 (satu) buak plastik klip trasfaran ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan membukanya kemudian mengambil sebahagian isinya dan memasukkan kedalam alat hisab bong untuk di konsumsi atau di gunakan yang pada saat KANJENG MAMI mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pihak Kepolisian langsung datang dan selanjutnya KANJENG MAMI dan laki-laki bersuku bangsa Tionghua tersebut melarikan diri dan selanjutnya THAMRIN SINAGA mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang

*Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan THAMRIN SINAGA simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang THAMRIN SINAGA dan bersembunyi di dalam kamar Terdakwa namun THAMRIN SINAGA berhasil di tangkap dan juga 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasfaran yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu sebagai tester ditemukan di dekat pintu kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan kemudian THAMRIN SINAGA, Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4286/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama TAMRIN SINAGA dan NURHASANAH SIREGAR adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 155/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transfaran yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat bersih 3,84 (tiga koma delapan empat) gram
  - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan kotor 0,16 (satu nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- (terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alboin Butar-butur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rizki Riki Parmato Lubis telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa;
  - Bahwa yang berhasil ditangkap hanya Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa ditangkap bersamaan;
  - Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, dimana Saksi Thamrin Sinaga ditangkap dalam lemari, di kamar milik Terdakwa dan Terdakwa ditangkap di kamar rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Thamrin Sinaga hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumah milik Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut;
  - Bahwa awal mula penangkapan Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa, yaitu Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun III Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dilakukan tempat transaksi dan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengintaian di warung tersebut dengan mendatangi lokasi warung, namun di warung tersebut tidak ada pemilik warung yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi merasa curiga dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di belakang warung tersebut, lalu ketika Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah tersebut, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang duduk di lantai dan akan menggunakan narkoba jenis sabu, namun ketika dilakukan penyergapan, 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berhasil melarikan diri sedangkan Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap pemilik rumah, yaitu Terdakwa dan Saksi Thamrin Sinaga yang sedang bersembunyi di dalam kamar tidur Terdakwa,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Thamrin Sinaga dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan terletak di lantai depan pintu kamar mandi dekat dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan terletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan keseluruhannya milik Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga menerangkan memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Dodi Candra yaitu 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga menerangkan bahwa tujuan Saksi Thamrin Sinaga membeli narkoba shabu tersebut untuk Saksi Thamrin Sinaga jual dan konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Thamrin Sinaga menerangkan hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa karena 2 (dua) orang yang berhasil lari tersebut merupakan teman Terdakwa yang dikenalkan Terdakwa kepada Saksi Thamrin Sinaga;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menggunakan, memiliki atau mengedarkan narkoba shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Saksi Rizki Riki Parmato Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Alboin Butar-butar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa;
  - Bahwa yang berhasil ditangkap hanya Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa ditangkap bersamaan;
  - Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, dimana Saksi Thamrin Sinaga ditangkap dalam lemari, di kamar milik Terdakwa dan Terdakwa ditangkap di kamar rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Thamrin Sinaga hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumah milik Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut;
  - Bahwa awal mula penangkapan Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa, yaitu Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun III Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dilakukan tempat transaksi dan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengintaian di warung tersebut dengan mendatangi lokasi warung, namun di warung tersebut tidak ada pemilik warung yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi merasa curiga dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di belakang warung tersebut, lalu ketika Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah tersebut, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang duduk di lantai dan akan menggunakan narkoba jenis sabu, namun ketika dilakukan penyergapan, 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berhasil melarikan diri sedangkan Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap pemilik rumah, yaitu Terdakwa dan Saksi Thamrin Sinaga yang sedang bersembunyi di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian Saksi Thamrin Sinaga dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan terletak di lantai depan pintu kamar mandi dekat dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan terletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan keseluruhannya milik Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga menerangkan memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Dodi Candra yaitu 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga menerangkan bahwa tujuan Saksi Thamrin Sinaga membeli narkotika shabu tersebut untuk Saksi Thamrin Sinaga jual dan konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Thamrin Sinaga menerangkan hendak melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa karena 2 (dua) orang yang berhasil lari tersebut merupakan teman Terdakwa yang dikenalkan Terdakwa kepada Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menggunakan, memiliki atau mengedarkan narkotika shabu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Thamrin Sinaga dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun III, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat akan ditangkap, Saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya, yaitu seorang laki-laki yang bersuku Tionghoa bernama Toni dan seorang perempuan yang biasa dipanggil Kanjeng Mami sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan terletak di lantai depan pintu kamar mandi dekat dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisab bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan terletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram merupakan milik Saksi yang akan Saksi serahkan untuk dijual kepada Toni;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan narkotika shabu milik Saksi telah Saksi serahkan kepada Toni dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram akan digunakan secara bersama-sama sebagai tester;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti narkotika shabu tersebut dari Dodi Candra pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, 1 (satu) jam sebelum penangkapan dengan cara membelinya kepada Dodi Candra;
- Bahwa tujuan Saksi membawa narkotika shabu tersebut untuk dijual kepada Toni;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Toni karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengenalkan Toni kepada Saksi karena Toni menanyakan kepada Terdakwa apakah melalui Saksi bisa memesan shabu, lalu Terdakwa mengatakan bisa memesan shabu, lalu Saksi mendapatkan jaminan dari Terdakwa bahwa menjual shabu kepada Toni aman karena Toni dan Kanjeng Mami merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi menjual shabu kepada Toni, yaitu pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, di warung Terdakwa, Toni memesan shabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram, dimana setiap sak berisikan 5 (lima) gram, lalu Saksi mengatakan harga per gramnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu antara Saksi dan Toni terjadi kesepakatan mengenai harga dan jumlahnya dan dilakukan jual beli pada hari Senin di warung Terdakwa, lalu Toni menjanjikan kepada Terdakwa pakaian gratis karena telah mengenalkan dengan Saksi lalu pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi bertemu dengan Toni dan Kanjeng Mami serta Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi sudah membawa narkotika shabu yang dipesan Toni, lalu Saksi menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada Toni, lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Toni, dan Kanjeng Mami duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan tersedia dihadapan Saksi berupa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang, dimana Toni dan Kanjeng Mami berhasil melarikan diri, Saksi Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi juga berhasil ditangkap yang bersembunyi di kamar Terdakwa, lalu Saksi digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari Dodi Candra adalah berupa uang dan pakaian shabu gratis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual atau menyerahkan narkoba shabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 155/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 3,94 (tiga koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan empat) gram dan berat bersih 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;

- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan kotor 0,16 (satu nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab-4286/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;
- b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Thamrin Sinaga;
- e. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Nurhasanah Siregar;

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Thamrin Sinaga telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun III, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa dan Saksi Thamrin Sinaga bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya, yaitu seorang laki-laki yang bersuku Tionghoa bernama Toni dan seorang perempuan yang biasa dipanggil Kanjeng Mami sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan terletak di lantai depan pintu kamar mandi dekat dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisab bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan terletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Thamrin Sinaga mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Dodi Candra pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan Saksi Thamrin Sinaga memperlihatkan kepada saya 1 (satu) buah plastik terasparan ukuran besar narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah paket kecil narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu untuk tester (dipakai);
- Bahwa tujuan Saksi Thamrin Sinaga membawa narkotika shabu tersebut untuk dijual kepada Toni;
- Bahwa adapun kronologi kenapa Saksi Thamrin Sinaga, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya bisa berada di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan, yaitu sebelumnya Toni dan Kanjeng Mami datang ke warung Terdakwa lalu memesan shabu kepada Terdakwa untuk digunakan, lalu Terdakwa tidak memiliki shabu dan memesan narkotika shabu kepada Saksi Thamrin Sinaga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ketika Saksi Thamrin Sinaga mengantarkan shabu tersebut di warung Terdakwa, Toni dan Kanjeng Mami saat itu mengetahui Saksi Thamrin Sinaga sebagai penjual, lalu pada hari Minggu tanggal di tanggal 25 April 2021, Terdakwa memperkenalkan Saksi Thamrin Sinaga dengan Toni dan Kanjeng Mami di warung Terdakwa karena Toni berencana memesan shabu kepada Saksi Thamrin Sinaga dan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Thamrin Sinaga bahwa Toni dan Kanjeng Mami merupakan teman Terdakwa, jadi aman untuk menjual shabu kepada

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka, lalu Toni menjanjikan pakai gratis kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengetahui transaksi akan dilakukan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di warung Terdakwa, lalu Toni dan Kanjeng Mami sudah datang duluan dan berkumpul di rumah Terdakwa, lalu Toni mengatakan kepada Terdakwa untuk duduk di rumah Terdakwa untuk dapat pakaian gratis karena telah membantu mempertemukan Toni dengan Saksi Thamrin Sinaga, lalu Saksi Thamrin Sinaga datang dan membawa narkoba shabu yang dipesan Toni, lalu Saksi Thamrin Sinaga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada Toni, lalu Saksi Thamrin Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa, Toni, dan Kanjeng Mami duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa yang telah tersedia dihadapan Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang, dimana Toni dan Kanjeng Mami berhasil melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi Thamrin Sinaga juga berhasil ditangkap yang bersembunyi di kamar Terdakwa, lalu Saksi Thamrin Sinaga digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba shabu yang mempertemukan Saksi Thamrin Sinaga dengan Toni dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tempat untuk bertransaksi narkoba shabu, yaitu di rumah Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan pakaian shabu gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki atau mengedarkan narkoba shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap bong;
4. 1 (satu) buah mancis warna merah;
5. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun III, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat akan ditangkap, Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya, yaitu seorang laki-laki yang bersuku Tionghoa bernama Toni dan seorang perempuan yang biasa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil Kanjeng Mami sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu, lalu ketika akan ditangkap, Toni dan Kanjeng mami berhasil melarikan diri, Terdakwa masih berada di ruang tamu, dan Saksi Thamrin Sinaga bersembunyi di kamar Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan terletak di lantai depan pintu kamar mandi dekat dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan terletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;

- Bahwa barang bukti narkoba shabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram merupakan milik Saksi Thamrin Sinaga yang akan Saksi Thamrin Sinaga serahkan untuk dijual kepada Toni;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan narkoba shabu milik Saksi Thamrin Sinaga yang telah Saksi Thamrin Sinaga serahkan kepada Toni dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram akan digunakan secara bersama-sama sebagai tester;

- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga menjual narkoba shabu kepada Toni yang awalnya Saksi Thamrin Sinaga dikenalkan kepada Toni oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, Saksi Thamrin Sinaga dan Toni telah menyepakati bahwa Toni membeli narkoba shabu kepada Saksi Thamrin Sinaga sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram, dimana setiap sak berisikan 5 (lima) gram, lalu Saksi Thamrin Sinaga mengatakan harga per gramnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dilakukan jual beli pada hari Senin di warung Terdakwa;
- Bahwa Toni menjanjikan kepada Terdakwa mendapatkan pakaian gratis karena telah mengenalkan Toni dengan penjual narkoba shabu, yaitu Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Thamrin Sinaga bertemu dengan Toni dan Kanjeng Mami serta Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Thamrin Sinaga sudah membawa narkoba shabu yang dipesan Toni, lalu Saksi Thamrin Sinaga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada Toni, lalu Saksi Thamrin Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa, Toni, dan Kanjeng Mami duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan tersedia dihadapan Saksi Thamrin Sinaga berupa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang, dimana Toni dan Kanjeng Mami berhasil melarikan diri, Saksi Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi Thamrin Sinaga juga berhasil ditangkap yang bersembunyi di kamar Terdakwa, lalu Saksi Thamrin Sinaga

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;

- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menguasai atau mengedarkan narkotika jenis apapun;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

*Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh*



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Nurhasanah Siregar** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I", "menjual Narkotika Golongan I", "membeli Narkotika Golongan I", "menerima Narkotika Golongan I", "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", "menukar Narkotika Golongan I", "menyerahkan Narkotika Golongan I", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, tepatnya di Dusun III, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat akan ditangkap, Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya, yaitu seorang laki-laki yang bersuku Tionghoa bernama Toni dan seorang perempuan yang biasa dipanggil Kanjeng Mami sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis shabu, lalu ketika akan ditangkap, Toni dan Kanjeng mami berhasil melarikan diri, Terdakwa masih berada di ruang tamu, dan Saksi Thamrin Sinaga bersembunyi di kamar Terdakwa;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh*



- Bahwa dari penangkapan Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan terletak di lantai depan pintu kamar mandi dekat dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan terletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram merupakan milik Saksi Thamrin Sinaga yang akan Saksi Thamrin Sinaga serahkan untuk dijual kepada Toni;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan narkoba shabu milik Saksi Thamrin Sinaga yang telah Saksi Thamrin Sinaga serahkan kepada Toni dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram akan digunakan secara bersama-sama sebagai tester;
- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga menjual narkoba shabu kepada Toni yang awalnya Saksi Thamrin Sinaga dikenalkan kepada Toni oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, Saksi Thamrin Sinaga dan Toni telah menyepakati bahwa Toni Toni memesan shabu kepada Saksi Thamrin Sinaga sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram, dimana setiap sak berisikan 5 (lima) gram, lalu Saksi Thamrin Sinaga mengatakan harga per gramnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dilakukan jual beli pada hari Senin di warung Terdakwa;
- Bahwa Toni menjanjikan kepada Terdakwa mendapatkan pakaian gratis karena telah mengenalkan Toni dengan penjual narkoba shabu, yaitu Saksi Thamrin Sinaga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Thamrin Sinaga bertemu dengan Toni dan Kanjeng Mami serta Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Thamrin Sinaga sudah membawa narkoba shabu yang dipesan Toni, lalu Saksi Thamrin Sinaga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada Toni, lalu Saksi Thamrin Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa, Toni, dan Kanjeng Mami duduk di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan tersedia dihadapan Saksi Thamrin Sinaga berupa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang, dimana Toni dan Kanjeng Mami berhasil melarikan diri, Saksi Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi Thamrin Sinaga juga berhasil ditangkap yang bersembunyi di kamar Terdakwa, lalu Saksi Thamrin Sinaga digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam/Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver ditemukan dari saku celana yang dipakai Saksi Thamrin Sinaga;

- Bahwa Saksi Thamrin Sinaga dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis apapun;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba shabu yang mempertemukan Saksi Thamrin Sinaga dengan Toni dan menyediakan tempat untuk bertransaksi narkoba shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberikan pakaian gratis oleh Toni karena telah mengenalkan Toni dengan Saksi Thamrin Sinaga selaku penjual narkoba shabu;

- Bahwa setelah Saksi Thamrin Sinaga menyerahkan narkoba shabu kepada Toni, lalu Terdakwa diberikan pakaian gratis, dengan cara Terdakwa duduk bersama-sama dengan Toni dan Kanjeng Mami dan menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengenalkan Toni kepada Saksi Thamrin Sinaga, karena Toni mencari seorang yang dapat menjual shabu kepada Toni, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pakaian gratis, lalu di rumah Terdakwa, Saksi Thamrin Sinaga telah menyerahkan narkotika shabu kepada Toni, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisa barang bukti yang masih berada pada Saksi Thamrin Sinaga, yaitu barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimana sebelumnya telah disepakati oleh Saksi Thamrin Sinaga dengan Toni mengenai harga dan jumlah shabu yang akan dijual oleh Saksi Thamrin Sinaga, yaitu sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram, dimana setiap sak berisikan 5 (lima) gram, lalu Saksi Thamrin Sinaga mengatakan harga per gramnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dilakukan jual beli pada hari Senin di warung Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji *screening* terhadap barang bukti tersebut dan ternyata mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang dan Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin terkait narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penguasaan atau pemilikan atau penggunaan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, yaitu Terdakwa secara tanpa hak sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis metamfetamina antara Saksi Thamrin Sinaga dengan Toni, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa Thamrin Sinaga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Thamrin Sinaga Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Srh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhasanah Siregar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak sebagai perantara jual beli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam/Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Srh atas nama Terdakwa Thamrin Sinaga;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)